



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK PELAKU**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /01 Agustus 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : , Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 ;

Anak didampingi oleh **Sunardi, S.H., M.H., dkk**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) beralamat di Karundang Kolektor NO. 044, RT 01 / RW 05, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 9/SK. Huk/Pid/2025/PN.Srg tanggal 6 Januari 2025, pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tua dari Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serang ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg tanggal 31 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg tanggal 31 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orang tua dari Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **Anak Pelaku** dengan Pidana Penjara di LPKA Tangerang selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Anak Pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) kaos lengan panjang warna mustard merk BOMBBOOGIE bertuliskan Bombbogie di bagian depan, 1 (satu) kerudung warna cream, 1 (satu) celana dalam motif bunga bunga, dan 1 (satu) bra bertuliskan Happy Love
Dikembalikan kepada Anak Korban SAFIRA CITRA melalui orangtuanya
4. Menetapkan kan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman yang seringannya dan memberikan hak untuk melanjutkan sekolah kepada Anak karena Anak belum pernah dihukum sebelumnya, Anak juga memiliki perilaku yang santun, bersikap kooperatif, jujur dan sopan selama proses persidangan, Anak masih berstatus pelajar aktif dan masih harus menempuh pendidikannya serta Anak mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa **Anak Pelaku Anak Pelaku**, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 12.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah RIDWAN tepatnya di Kampung Kawao RT 01 RW 01 Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 12.40 wib Anak Korban pergi bermain ke rumah temannya Saksi SYIFA, kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku yang berteman di aplikasi instagram menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Pelaku Anak Pelaku sudah berada dipertigaan rumah Saksi SYIFA untuk menjemput Anak Korban setelah pada malam hari sebelumnya Anak Pelaku Anak Pelaku mengirim pesan akan mengajak main Anak Korban esok harinya;

Bahwa telepon dari Anak Pelaku Anak Pelaku dijawab iya oleh Saksi SYIFA sehingga membuat Anak Korban ketakutan dan tidak enak karena belum pernah bertemu dengan Anak Pelaku Anak Pelaku sebelumnya, hingga akhirnya Anak Pelaku Anak Pelaku sudah berada di depan rumah Saksi SYIFA dan ditemui oleh Anak Korban ;

Bahwa pada pukul 13.00 wib Anak Korban kemudian langsung berpamitan dengan Saksi SYIFA dan langsung pergi dengan Anak Pelaku Anak Pelaku dan di dalam perjalanan Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak Pelaku Anak Pelaku mau dibawa kemana akan tetapi tidak dijawab dan Anak Pelaku Anak Pelaku mengancam untuk mengikuti saja jika tidak nanti akan dibakar oleh Anak Pelaku Anak Pelaku ;

Bahwa Anak Pelaku Anak Pelaku membawa Anak Korban ke rumah RIDWAN (DPO) tepatnya di Kampung Kawao RT 01 RW 01 Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang dimana setelah tiba, Anak Pelaku Anak Pelaku langsung mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan mengobrol di atas kasur lantai;

Bahwa ketika sedang mengobrol, Anak Pelaku Anak Pelaku berdiri kemudian langsung mengunci pintu, Anak Korban yang ketakutan tidak dapat berbuat apa-apa kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku menghampiri Anak Korban dan langsung menggendongnya dan membawanya ke kasur ranjang, kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya sehingga Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku menyusul membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku memeluk sambil mencium bibir dan leher Anak Korban kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku sampai meninggalkan bekas di leher, kemudian kedua tangan Anak Pelaku Anak Pelaku masuk ke dalam baju dan miniset Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku Anak Pelaku langsung memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga klimaks, setelah selesai, Anak Pelaku Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga klimaks kembali;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/365/XII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 13 Desember 2024 atas pemeriksaan Anak Korban yang memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Ditemukan bekas cupang pada leher sisi kanan. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina). Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan lainnya pada bagian tubuh lainnya;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.D.2014.001.505 dari Disdukcapil Kabupaten Serang tanggal 27 Januari 2014 yang menerangkan lahir di Serang tanggal 08 Oktober 2013;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.I.2008.01.3602 tanggal 07 Juli 2008 dari Disdukcapil Kabupaten Serang yang menerangkan lahir di Serang tanggal 01 Agustus 2007; ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA

Bahwa **Anak Pelaku Anak Pelaku**, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 12.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah RIDWAN tepatnya di Kampung Kawao RT 01 RW 01 Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 12.40 wib Anak Korban pergi bermain ke rumah temannya Saksi SYIFA, kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku yang berteman di aplikasi instagram menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Pelaku Anak Pelaku sudah berada dipertigaan rumah Saksi SYIFA untuk menjemput Anak Korban setelah pada malam hari sebelumnya Anak Pelaku Anak Pelaku mengirim pesan akan mengajak main Anak Korban esok harinya;

Bahwa telepon dari Anak Pelaku Anak Pelaku dijawab iya oleh Saksi SYIFA sehingga membuat Anak Korban ketakutan dan tidak enak karena belum pernah bertemu dengan Anak Pelaku Anak Pelaku sebelumnya, hingga akhirnya Anak Pelaku Anak Pelaku sudah berada di depan rumah Saksi SYIFA dan ditemui oleh Anak Korban ;

Bahwa pada pukul 13.00 wib Anak Korban kemudian langsung berpamitan dengan Saksi SYIFA dan langsung pergi dengan Anak Pelaku Anak Pelaku dan di dalam perjalanan Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak Pelaku Anak Pelaku mau dibawa kemana akan tetapi tidak dijawab dan Anak Pelaku Anak Pelaku mengancam untuk mengikuti saja jika tidak nanti akan dibakar oleh Anak Pelaku Anak Pelaku ;

Bahwa Anak Pelaku Anak Pelaku membawa Anak Korban ke rumah RIDWAN (DPO) tepatnya di Kampung Kawao RT 01 RW 01 Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang dimana setelah tiba, Anak Pelaku Anak Pelaku langsung mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan mengobrol di atas kasur lantai;

Bahwa ketika sedang mengobrol, Anak Pelaku Anak Pelaku berdiri kemudian langsung mengunci pintu, Anak Korban yang ketakutan tidak dapat berbuat apa-apa kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku menghampiri Anak Korban dan langsung menggendongnya dan membawanya ke kasur ranjang, kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya sehingga Anak Korban menurut dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku menyusul membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku memeluk sambil mencium bibir dan leher Anak Korban kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku sampai meninggalkan bekas di leher, kemudian kedua tangan Anak Pelaku Anak Pelaku masuk ke dalam baju dan miniset Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban , setelah itu Anak Pelaku Anak Pelaku langsung memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga klimaks, setelah selesai, Anak Pelaku Anak Pelaku menyuruh Anak

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk menghisap penisnya kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga klimaks kembali;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/365/XII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 13 Desember 2024 atas pemeriksaan Anak Korban yang memberikan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul. Ditemukan bekas cupang pada leher sisi kanan. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina). Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan lainnya pada bagian tubuh lainnya;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.D.2014.001.505 dari Disdukcapil Kabupaten Serang tanggal 27 Januari 2014 yang menerangkan lahir di Serang tanggal 08 Oktober 2013;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.I.2008.01.3602 tanggal 07 Juli 2008 dari Disdukcapil Kabupaten Serang yang menerangkan lahir di Serang tanggal 01 Agustus 2007;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

KETIGA

Bahwa **Anak Pelaku Anak Pelaku**, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 12.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah RIDWAN tepatnya di Kampung Kawao RT 01 RW 01 Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 12.40 wib Anak Korban pergi bermain ke rumah temannya Saksi SYIFA, kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku yang berteman di aplikasi instagram menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Pelaku Anak Pelaku sudah berada dipertigaan rumah Saksi SYIFA untuk menjemput Anak Korban setelah pada malam hari sebelumnya Anak Pelaku Anak Pelaku mengirim pesan akan mengajak main Anak Korban esok harinya;

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Bahwa telepon dari Anak Pelaku Anak Pelaku dijawab iya oleh Saksi SYIFA sehingga membuat Anak Korban ketakutan dan tidak enak karena belum pernah bertemu dengan Anak Pelaku Anak Pelaku sebelumnya, hingga akhirnya Anak Pelaku Anak Pelaku sudah berada di depan rumah Saksi SYIFA dan ditemui oleh Anak Korban ;

Bahwa pada pukul 13.00 wib Anak Korban kemudian langsung berpamitan dengan Saksi SYIFA dan langsung pergi dengan Anak Pelaku Anak Pelaku dan di dalam perjalanan Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak Pelaku Anak Pelaku mau dibawa kemana akan tetapi tidak dijawab dan Anak Pelaku Anak Pelaku mengancam untuk mengikuti saja jika tidak nanti akan dibakar oleh Anak Pelaku Anak Pelaku ;

Bahwa Anak Pelaku Anak Pelaku membawa Anak Korban ke rumah RIDWAN (DPO) tepatnya di Kampung Kawao RT 01 RW 01 Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang dimana setelah tiba, Anak Pelaku Anak Pelaku langsung mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan mengobrol di atas kasur lantai;

Bahwa ketika sedang mengobrol, Anak Pelaku Anak Pelaku berdiri kemudian langsung mengunci pintu, Anak Korban yang ketakutan tidak dapat berbuat apa-apa kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku menghampiri Anak Korban dan langsung menggendongnya dan membawanya ke kasur ranjang, kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya sehingga Anak Korban menurut dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku menyusul membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku memeluk sambil mencium bibir dan leher Anak Korban kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku sampai meninggalkan bekas di leher, kemudian kedua tangan Anak Pelaku Anak Pelaku masuk ke dalam baju dan miniset Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban ;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Atoilah bin (Alm) Ayubi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga karena sedarah ataupun semenda;

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi ada membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, yang mana sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf, Saksi sudah membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Saksi setuju dengan isinya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan bebas, tidak ada paksaan dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan persidangan ini berkaitan dengan adanya perbuatan persetubuhan dan / atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan persetubuhan dan / atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak Saksi sendiri yaitu Anak Korban ;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 11 Tahun dan masih bersekolah di kelas 5 SDN Teras 1 Carenang;
- Bahwa saat ini, Anak Korban masih tinggal bersama dengan Saksi di Kampung Slikur, Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di Kampung Kawao, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui atas perbuatan anak Komang setelah diberitahu oleh Istri Saksi Ketika Istri Saksi melihat anak anak saksi yang terdapat cupang di leher anak saksi yang baru pulang kerumah setelah disetubuhi oleh Anak ;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban dan mengakui bahwa dia telah disetubuhi oleh Anak pada hari Selasa, 10 Desember 2024 di rumah Saudara Ridwan di Kampung Kawao, RT 01 / RW 01, Desa Warakas, Kecamatan Binung, Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi bersama Istri Saksi, keluarga dan Anak Korban Safira Citra Pertiwi kemudian mendatangi rumah Anak dan sesampainya dirumah Anak , Saksi langsung menanyakan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Anak , yang pada awalnya tidak diakui oleh Anak , namun setelah didesak oleh keluarganya sendiri akhirnya mengakui;

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban Safira Citra Pertiwi, bahwa Anak Korban Safira Citra Pertiwi diancam oleh Anak untuk mengikuti saja jika tidak nanti akan dibakar;
- Bahwa keluarga dari Anak ada datang kerumah Saksi untuk minta maaf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian tersebut, Anak Korban terlihat sedih dan murung;

2. Anak Korban Anak Korban , tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga karena sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik dan keterangan yang berikan di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Anak Korban ada membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Korban tingkat penyidikan, yang mana sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf, Anak Korban sudah membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Korban dan setuju dengan isinya;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan bebas, tidak ada paksaan dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan persidangan ini berkaitan dengan adanya perbuatan persetujuan dan / atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Anak Komang Kusuma Wijaya dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dari Instagram dan mulai mengobrol dengan bertukar nomor handphone;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, dirumah teman Anak , bertempat di Kampung Kawao, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang;
- Bahwa pada malam hari sebelumnya, Anak mengirimkan pesan untuk mengajak main Anak Korban pada esok harinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Anak Korban pergi bermain kerumah teman Anak Saksi Syifa Auliana dan sesampainya dirumah Anak Saksi Syifa Auliana, Anak menghubungi Anak Korban memberitahu bahwa dirinya sudah berada dipertigaan dekat rumah Anak Saksi Syifa Auliana untuk menjemput Anak Korban, yang pada saat itu

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpon diangkat oleh Anak Saksi Syifa Auliana dan dijawab "iya", yang membuat Anak Korban takut dan tidak enak karena tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Anak dan ingin menolak bertemu, hingga akhirnya Anak yang sudah didepan rumah Anak Saksi Syifa Auliana ditemui oleh Anak Korban;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Korban pergi bersama Anak dan Anak Korban sempat bertanya kepada Anak akan dibawa kemana, namun tidak dijawab dan Anak malah mengancam untuk mengikuti saja, jika tidak nanti Anak Korban akan dibakar;
- Bahwa Anak membawa Anak Korban ke rumah teman dari Anak yang bernama Ridwan di Kampung Kawao, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang dan Anak Korban dibawa masuk kedalam kamar, yang dalam kamar tersebut ada 3 (tiga) orang yang Anak Korban tidak kenali, kemudian Anak Korban duduk diatas kasur lantai berdua dengan Anak dan berbincang;
- Bahwa kemudian ketiga teman Anak keluar kamar meninggalkan Anak Korban dan Anak, setelah itu Anak mengunci pintu kemudian menggendong Anak Korban keatas kasur dengan posisi berbaring dan Anak berada diatas Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas, setelahnya Anak mencium pipi kanan dan pipi kiri, leher, bibir Anak Korban hingga meninggalkan bekas kemerahan kemudian tangan Anak masuk kedalam miniset Anak korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelahnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak Korban sampai klimaks;
- Bahwa setelahnya, Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya yang dituruti oleh Anak Korban karena Anak Korban ketakutan, kemudian Anak memeluk tubuh Anak Korban dan kembali menyeturubuhi Anak Korban sampai klimaks kembali;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB, Anak Korban menggunakan kembali celana serta celana dalam Anak Korban dan diantar oleh Anak sampai rumah Anak Saksi Syifa Auliana dan Anak Korban menceritakan perbuatan Anak terhadapnya kepada Anak Saksi Syifa Auliana;
- Bahwa Anak sempat menarik tangan kanan Anak korban dan mengancam Anak Korban apabila cerita ke orang tua maka Anak Korban akan dibakar hidup-hidup;

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



- Bahwa tidak ada yang menyaksikan Anak menyetubuhi Anak Korban kecuali dirinya sendiri, dan setelah kejadian, Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi Syifa Auliana dan juga orang tuanya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit dan perih pada vaginanya, takut dan khawatir hamil dan juga kepada orang tuanya;
- Bahwa tidak ada yang melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Anak namun ada yang mengetahui bahwa Anak Korban dijemput oleh Anak, yaitu Anak Saksi Syifa Auliana;
- Bahwa pada awalnya Anak hanya mengajak bertemu untuk untuk main saja namun Anak membawa Anak Korban ke rumah temannya dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Komang Kusuma Wijaya juga mengancam akan membakar Anak Korban apabila menolak kemauannya dan memberitahu orang tua Anak Korban;

3. **Anak Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga karena sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Anak Saksi ada membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, yang mana sebelum Anak Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf, Anak Saksi sudah membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Anak Saksi setuju dengan isinya;
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan bebas, tidak ada paksaan dari Penyidik pada waktu Anak Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan persidangan ini berkaitan dengan adanya perbuatan persetubuhan dan / atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, yang melakukan perbuatan itu adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Anak, namun Anak Saksi tahu dari Anak Korban Safira Citra Pertiwi bahwa Anak adalah teman *chattingnya*;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak pada hari Selasa, 10 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saudara Ridwan yang berlokasi di Kampung Kawao RT 01 / RW 01, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang;

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



- Bahwa awalnya Anak Korban main kerumah Saudara Ridwan, dan setelah sampai di rumah Saudara Ridwan, Anak Korban disuruh masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu ada teman-temannya yang tidak ia kenali kemudian Anak menyuruh teman-temannya keluar dulu, setelah itu Anak menarik Anak Korban Safira Citra Pertiwi yang pada saat itu sedang menguncir rambut, mendorong dan membaringkan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban Safira Citra Pertiwi untuk membuka celananya, setelahnya Anak memasukan penisnya ke vagina Anak Korban Safira Citra Pertiwi;
 - Bahwa yang mengetahui, melihat atau menyaksikan pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban Safira Citra Pertiwi adalah Anak Korban Safira Citra Pertiwi sendiri dan setelah kejadian Anak Korban Safira Citra Pertiwi bercerita kepada Anak Saksi dan orangtuanya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Anak Korban, pada saat menyetubuhi Anak Korban Safira Citra Pertiwi, Anak mengancam akan membakar Anak Korban Safira Citra Pertiwi apabila memberitahu orang tuanya;
- 4. Saksi Siti Masitoh binti H. Daram**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga karena sedarah ataupun semenda;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya;
 - Bahwa Saksi ada membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, yang mana sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf, Saksi sudah membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Saksi setuju dengan isinya;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan bebas, tidak ada paksaan dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan persidangan ini berkaitan dengan adanya perbuatan persetubuhan dan / atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak ;
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan persetubuhan dan / atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak Saksi sendiri yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Anak ;



- Bahwa Anak korban masih berusia 11 Tahun dan masih bersekolah di SDN Teras 1 Carenang dan duduk dikelas 5, Anak Korban juga masih tinggal bersama Saksi dan Saksi Atoilah di Kampung Warung Selikur RT 003 / RW 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Saksi sempat melihat dan bertanya kepada Anak Korban mengenai bekas cupang di leher, namun Anak Korban tidak berkata jujur kepada Saksi dan mengatakan bahwa bekas itu adalah bekas gatal yang digaruk, kemudian pada saat Anak Korban mandi, Saksi memeriksa celana dalamnya, namun tidak menemukan bekas apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 dari Anak Saksi Syifa Auliana, setelahnya Saksi bertanya kembali pada Anak Korban Safira Citra Pertiwi dan Anak Korban Safira Citra Pertiwi kemudian mengakui bahwa dia telah disetubuhi oleh Anak Komang Kusuma Wijaya. Setelah itu Saksi beserta keluarga menghampiri rumah orang tua dan melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Safira Citra Pertiwi, Anak menyetubuhi Anak Korban Safira Citra Pertiwi dengan cara ditarik tangannya dan diancam akan dibakar hidup-hidup apabila cerita ke orang tua;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan itu, Anak Korban Safira Citra Pertiwi menjadi lebih diam dan sering menghindari Saksi;

Terhadap seluruh keterangan dari masing-masing saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi Puput Melati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, dan Anak merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, namun pada saat itu dibelakang rumah Saksi ada orang rebut dan berkata kasar;
- Bahwa yang Saksi ketahui, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, 10 Desember 2024 pukul 12.40 WIB di Kampung Kawao, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat kejadian Anak melakukan perbuatannya bukan di rumah Saksi, tapi di rumah Saudara Ridwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan orang tua Anak pernah datang kerumah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kerumah orang tuanya sebanyak 2 (dua) kali, dengan maksud untuk silaturahmi;
- Bahwa keluarga Anak Korban telah memaafkan namun tidak ada perdamaian;

Terhadap seluruh keterangan dari Saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak memberikan keterangan dihadapan Penyidik dalam keadaan bebas, tidak ada paksaan dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa Anak memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan di persidangan mengenai masalah dugaan tindak pidana persetubuhan dan / atau perbuatan cabul;
- Bahwa Anak diamankan oleh warga pada hari Jumat, 13 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dirumah Anak yang berlokasi di Kampung Kawao, RT 01 / RW 01 Desa Warakas Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang dan diserahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari Instagram dan berlanjut chat di Whatsapp;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saudara Ridwan yang berlokasi di Kampung Kawao, RT 01 / RW 01, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak bermain Instagram dan melihat akun milik Anak Korban yang membagikan nomor kontak WhatsApp miliknya, dan Anak beserta Anak korban melakukan perbincangan di WhatsApp, Anak korban memberitahu Anak bahwa dirinya akan pergi ke daerah Kampung Kawao, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang esok hari pukul 11.00 WIB;
- Bahwa keesokan harinya, Anak Korban memberitahukan Anak bahwa dirinya tidak jadi ke daerah Kampung Kawao, Anak kemudian menawarkan untuk menjemput Anak Korban yang pada saat itu berada di Kampung Selikur, setelah bertemu dengan Anak Korban, Anak membawanya ke rumah Saudara Ridwan yang berlokasi di Kampung Kawao, Desa Warakas, Kabupaten Serang;
- Bahwa sesampainya dirumah Saudara Ridwan, Anak meminta Anak Korban untuk menunggu sebentar diluar rumah karena Anak akan meminta izin kepada

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Saudara Ridwan untuk membawa Anak Korban kedalam rumah, setelahnya Anak dan Anak Korban masuk kerumah. Anak kemudian meminta Saudara Ridwan untuk meninggalkan dirinya dan Anak Korban, dimana Saudara Ridwan keluar rumah dan meninggalkan Anak dan Anak Korban berdua didalam rumah;

- Bahwa setelahnya Anak dan Anak Korban masuk kedalam rumah dan kemudian mengunci pintu kamarnya, kemudian Anak memeluk dan mencium Anak Korban sambil tangan Anak memegang kelamin Anak Korban dari luar celana dan juga meremas kedua payudara Anak Korban dari luar, kemudian Anak terangsang dan nafsu dan mengatakan “mau lanjut gak, kalua mau lanjut kita ngewe ya” dan Anak Korban hanya mengangguk;
- Bahwa kemudian Anak menarik celana dan celana dalamnya, namun Anak Korban menolak dan dirinya berkata “sudah, segini aja” sambil menunjukan celananya yang masih diatas lutut, sedangkan Anak sudah melepas celana dan celana dalam Anak Korban, lalu dengan posisi Anak Korban berbaring, Anak mengarahkan alat kelaminnya untuk masuk ke alat kelamin Anak Korban dan kemudian memajumundurkan pantat Anak hingga akhirnya Anak klimaks dan mengeluarkan sperma di telapak tangannya sendiri, setelahnya Anak dan Anak berbincang dan beberapa waktu kemudian Anak mengatakan “mau lanjut ga?” dan Anak Korban menjawab “terserah”, dan Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban namun tidak sampai ejakulasi dan menghentikannya karena Anak merasa sangat panas dan gerah;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban merapihkan bajunya kembali dan Anak mengantarkan Anak Korban kembali ke daerah Selikur ditempat Anak Korban dijemput. Setelah mengantar, Anak pun kembali kerumah;
- Bahwa jarak tempat kejadian dan rumah Anak Saksi Syifa Auliana adalah sekitar 2,5 kilometer
- Bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena nafsu melihat Anak Korban yang terlihat montok, dan Anak penasaran;
- Bahwa tidak ada paksaan, kekerasan atau ancaman yang saya lakukan terhadap Anak Korban, namun pada saat akan melakukan persetubuhan itu, Anak merayu kepada Anak korban agar mau disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa pada saat disetubuhi, Anak Korban tidak dalam pengaruh alcohol atau obat-obatan lainnya;
- Bahwa Anak mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak menyesali kelalaiannya, orang tua Anak menyatakan telah berusaha mendidik Anak dan menyekolahkan Anak.
- Bahwa orang tua Anak telah datang ke rumah Anak Korban dan orang tua Anak Korban untuk meminta maaf namun tidak ada perdamaian;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk menjaga dan membesarkan Anak;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman untuk Anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. VER/365/XII/2024/RS. Bhayangkara yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rahimnoor Wahyudi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banten, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang Perempuan berdasarkan keterangan berusia sebelas tahun ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul, ditemukan bekas cupang pada leher sisi kanan. Didapatkan robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan lainnya pada bagian tubuh lainnya;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.D.2014.001.505 dari Disdukcapil Kabupaten Serang tanggal 27 Januari 2014 yang menerangkan lahir di Serang tanggal 08 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar laporan hasil penelitian masyarakat yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Bahwa Anak atas nama untuk dijatuhi Pidana Penjara di LPKA Kelas I Tangerang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf (e) poin 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:
 - Klien mengakui perbuatannya dalam melakukan tindak pidana persetujuan dan/atau perbuatan cabul terhadap korban, perbuatan klien dinilai dapat membahayakan masyarakat;
 - Hingga saat penelitian ini dibuat, perdamaian antara pihak korban dan klien belum terjalin
 - Orang tua ataupun keluarga klien kurang dalam memberikan pengawasan terhadap klien sehingga klien terlibat dalam tindak pidana;
 - Melalui pidana penjara, klien dapat memperoleh Pendidikan dan pembinaan di LPKA Kelas I Tangerang yang ketat agar menjadi manusia yang baik dan bertanggungjawab serta tidak mengulangi tindak pidananya dikemudian hari;

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) kaos lengan panjang warna mustard merk BOMBBOOGIE bertuliskan Bombbogie di bagian depan, 1 (satu) kerudung warna cream, 1 (satu) celana dalam motif bunga bunga, dan 1 (satu) bra bertuliskan Happy Love;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang Anak bernama **ANAK PELAKU** dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal dari Putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa benar, Anak dan Anak Korban mengenal satu sama lain melalui *Instagram* dan dilanjutkan percakapan melalui *Whatsapp*, dan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu pada keesokan harinya;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.40 WIB, Anak menjemput Anak Korban yang pada saat itu sedang berada di kediaman Anak Saksi Syifa Auliana, kemudian Anak dan Anak Korban pergi bersama, saat perjalanan Anak Korban bertanya mengenai tujuan mereka, namun Anak mengatakan agar Anak Korban untuk mengikuti saja dan Anak mengancam Anak Korban akan dibakar apabila tidak mengikutinya;
- Bahwa benar, Anak membawa Anak Korban ke rumah teman dari Anak yang bernama Saudara Ridwan yang berlokasi di Kampung Kawao, RT 01 / RW 01, Desa Warakas, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang dan masuk ke dalam kamar yang pada saat itu terdapat 3 (tiga) orang lainnya, kemudian Anak dan Anak Korban duduk di atas kasur lantai;
- Bahwa benar, setelah beberapa saat, ketika teman Anak pergi meninggalkan Anak dan Anak Korban, lalu setelahnya Anak menutup pintu kamar dan mengunci pintu lalu menggendong dan membaringkan Anak Korban ke kasur, kemudian anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya dan dituruti oleh Anak Korban, Anak kemudian menyusul membuka celana dan celana dalamnya, yang dilanjutkan dengan memeluk mencium pipi kanan dan pipi kiri, leher, bibir Anak Korban hingga meninggalkan bekas kemerahan kemudian tangan Anak masuk kedalam miniset Anak korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelahnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak Korban sampai klimaks;

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



- Bahwa benar, setelah selesai, Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya, dan kemudian Anak kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga klimaks kembali, kemudian Anak dan Anak Korban merapikan pakaiannya dan kemudian Anak Korban diantar kembali ke rumah Anak Saksi Syifa Auliana, dan Anak Korban kemudian menceritakan apa yang dialaminya kepada Anak Saksi Syifa Auliana;
- Bahwa benar, 3 (tiga) hari setelah kejadian, Anak Saksi Syifa Auliana memberitahu orang tua Anak Korban, yaitu Saksi Siti Masitoh tentang kejadian yang dialami oleh Anak Korban, kemudian Saksi Siti Masitoh memberitahukan kepada suaminya, Saksi Atoilah, dan kemudian dikonfirmasi kepada Anak Korban Safira Citra Pertiwi dan Anak Korban Safira Citra Pertiwi mengakui kejadian tersebut;
- Bahwa benar, setelahnya orang tua Anak Korban dan keluarganya mendatangi rumah Anak dan sesampainya disana Saksi langsung menanyakan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yang pada awalnya tidak diakui oleh Anak, namun setelah didesak oleh keluarganya sendiri akhirnya mengakui;
- Bahwa benar, Anak dalam melakukan perbuatannya mengancam Anak Korban, bahwa ia akan membakar Anak Korban Safira Citra Pertiwi apabila Anak Korban Safira Citra Pertiwi tidak mengikuti kemauannya dan apabila Anak Korban Safira Citra Pertiwi mengadu pada orang tuanya;
- Bahwa benar, keluarga Anak telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, meskipun telah dimaafkan, tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami trauma dan sakit pada alat vitalnya;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/365/XII/2024/RS. Bhayangkara yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rahimnoor Wahyudi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banten, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang Perempuan berdasarkan keterangan berusia sebelas tahun ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul, ditemukan bekas cupang pada leher sisi kanan. Didapatkan robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan lainnya pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa benar, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.D.2014.001.505 dari Disdukcapil Kabupaten Serang tanggal 27 Januari 2014, diterangkan bahwa lahir di Serang tanggal 08 Oktober 2013,

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



sehingga pada saat terjadinya perbuatan, Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu, Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga: Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana sebagaimana yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Anak Nomor Register Perkara PDM- 3706/SRG/12/2024, tanggal 19 Desember 2024 adalah seorang manusia bernama **ANAK PELAKU** dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya dan Anak masih berusia dibawah 18



(delapan belas) Tahun sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Anak, sehingga tidaklah keliru mengenai subjek hukum (*error in persona*)

Menimbang bahwa apakah Anak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu harus terlebih dahulu dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari Dakwaan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang lain / korban yang berada dalam kendali pelaku dengan menggunakan kekuatan atau lebih ataupun kekuatan melebihi kemampuan juga kuasa dari korban yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.40 WIB, Anak menjemput Anak Korban yang pada saat itu sedang berada di kediaman Anak Saksi Syifa Auliana, kemudian Anak dan Anak Korban pergi bersama, saat perjalanan Anak



Korban bertanya mengenai tujuan mereka, namun Anak mengatakan agar Anak Korban untuk mengikuti saja dan Anak mengancam Anak Korban akan dibakar apabila tidak mengikutinya;

Menimbang, bahwa Anak membawa Anak Korban ke rumah teman dari Anak yang bernama Saudara Ridwan dan masuk ke dalam kamar yang pada saat itu terdapat 3 (tiga) orang lainnya, kemudian Anak dan Anak Korban duduk di atas kasur lantai;

Menimbang bahwa setelah beberapa saat, ketiga teman Anak pergi meninggalkan Anak dan Anak Korban, lalu setelahnya Anak menutup pintu kamar dan mengunci pintu lalu menggendong dan membaringkan Anak Korban ke kasur, kemudian anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya dan dituruti oleh Anak Korban, Anak kemudian menyusul membuka celana dan celana dalamnya, yang dilanjutkan dengan memeluk mencium pipi kanan dan pipi kiri, leher, bibir Anak Korban hingga meninggalkan bekas kemerahan kemudian tangan Anak masuk kedalam miniset Anak korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelahnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana serta celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak Korban sampai klimaks;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap penisnya, dan kemudian Anak kembali memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban hingga klimaks kembali, kemudian Anak dan Anak Korban merapihkan pakaiannya dan kemudian Anak Korban diantar kembali ke rumah Anak Saksi Syifa Auliana, dan Anak Korban kemudian menceritakan apa yang dialaminya kepada Anak Saksi Syifa Auliana;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, Anak Saksi Syifa Auliana memberitahu orang tua Anak Korban, yaitu Saksi Siti Masitoh tentang kejadian yang dialami oleh Anak Korban, kemudian Saksi Siti Masitoh memberitahukan kepada suaminya, Saksi Atoillah, dan kemudian dikonfirmasi kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengakui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/365/XII/2024/RS. Bhayangkara yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Rahimnoor Wahyudi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banten, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang Perempuan berdasarkan keterangan berusia sebelas tahun ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul, ditemukan bekas cupang pada leher sisi kanan. Didapatkan robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan lainnya pada bagian tubuh

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



lainnya, sehingga nyatalah sudah terjadi suatu perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga unsur “persetubuhan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya mengancam Anak Korban, bahwa ia akan membakar Anak Korban apabila Anak Korban tidak mengikuti kemauannya dan apabila Anak Korban mengadu pada orang tuanya, ancaman akan sebuah kekerasan ini membuat Anak Korban menyetujui suruhan Anak untuk membuka celana dan celana dalamnya lalu bersetubuh dengan Anak Korban padahal Anak Korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi, oleh karena itu unsur “melakukan ancaman kekerasan” dan “memaksa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.D.2014.001.505 dari Disdukcapil Kabupaten Serang tanggal 27 Januari 2014, diterangkan bahwa lahir di Serang tanggal 08 Oktober 2013, sehingga pada saat perbuatan terjadi, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **i melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat pembelaan dan permohonan Anak mengenai mohon diberikan hukuman ringan-ringannya maka Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, dengan memperhatikan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan terhadap anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, namun dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu Anak akan dibebani dengan pidana pelatihan kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) kaos lengan panjang warna mustard merk BOMBBOOGIE bertuliskan Bombbogie di bagian depan, 1 (satu) kerudung warna cream, 1 (satu) celana dalam motif bunga bunga, dan 1 (satu) bra bertuliskan Happy Love, maka terhadap barang bukti tersebut karea sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Anak Korban** melalui orang tuanya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak Pelaku** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”

sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Anak Pelaku** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Serang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) kaos lengan panjang warna mustard merk BOMBBOOGIE bertuliskan Bombbogie di bagian depan;
 - 1 (satu) kerudung warna cream;
 - 1 (satu) celana dalam motif bunga bunga; dan
 - 1 (satu) bra bertuliskan Happy Love;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cecep Sumatunggara, S.H

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg